



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK**
Tempat lahir : Curup
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gang A. Manap RT.1 RW.3
Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 7 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-44/CRP/07/2020 tanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HADI ALIAS ADI BAK BIN SARDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI ALIAS ADI BAK BIN SARDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TD warna hitam dan merah dengan nomor polisi BD 2427 KR
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2427 KR, dengan nomor rangka MH1JB811X7K108476 nomor mesin JB81E1110012 AN. NOGI.AG
(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Young 2 warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver
(dikembalikan kepada saksi korban PERI ISWANDI ALIAS PERI BIN MARSA).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp



Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-44/CRP/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRİK pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib antara matahari terbenam dan terbit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 19.10 Wib Sdr. IKSAN Als. ICAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. IKSAN Als. ICAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSА dengan mengatakan "AYOLA DI, KITO KE TEMPAT FERI, CАKNYO RUMAH ITU KOSONG, RUMAH TU DIGEMBOK" lalu Terdakwa menjawab "IYO", kemudian Terdakwa dan Sdr. IKSAN pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IKSAN dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki) sedangkan Sdr. IKSAN yang membonceng di belakang sepeda motor, lalu sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN kendarai dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah saksi korban, kemudian Sdr. IKSAN menyuruh Terdakwa untuk masuk



kedalam rumah saksi korban dengan berkata "CEPAT LA DI, CEPAT DIKIT" lalu Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah saksi korban, lalu saat Terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, sedangkan Sdr. IKSAN memarkirkan sepeda motor ke depan ruko yang berada di seberang jalan rumah saksi korban, lalu Sdr. IKSAN menyusul Terdakwa ke belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa dan Sdr. IKSAN melepaskan bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai penutup ventilasi atau dinding atas pintu gudang rumah saksi korban sampai pakunya terlepas dan bambu-bambu tersebut pun ikut terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding gudang dan masuk melewati ventilasi rumah saksi korban sedangkan Sdr. IKSAN menunggu Terdakwa diluar rumah saksi korban sambil mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban, lalu saat Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam gudang rumah saksi korban Terdakwa membuka jendela rumah saksi korban yang kebetulan pada saat itu kondisi jendelanya tidak terkunci, kemudian setelah jendela rumah saksi korban dapat terbuka Terdakwa memanjat jendela menuju bagian dapur rumah saksi korban, namun ternyata di dapur rumah saksi korban masih terdapat pagar seng sehingga Terdakwa memanjat lagi pagar seng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih yang berada diatas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak disebelah handphone tersebut, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang terletak di dekat meja tv, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang Terdakwa lalui untuk masuk kedalam rumah saksi korban, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IKSAN pergi meninggalkan rumah saksi korban yang mana kemudian Terdakwa dan Sdr. IKSAN mengecek barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN ambil di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa membagi uang yang ada didalam tas eiger saksi korban sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembagian uang masing-masing Terdakwa dan Sdr. IKSAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone yang Terdakwa ambil dipegang oleh Terdakwa yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kemudian hasilnya akan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. IKSAN .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSА mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP .

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib antara matahari terbenam dan terbit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 19.10 Wib Sdr. IKSAN Als. ICAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. IKSAN Als. ICAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSА dengan mengatakan "AYOLA DI, KITO KE TEMPAT FERI, CAKNYO RUMAH ITU KOSONG, RUMAH TU DIGEMBOK" lalu Terdakwa menjawab "IYO", kemudian Terdakwa dan Sdr. IKSAN pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IKSAN dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki) sedangkan Sdr. IKSAN yang memboncong di belakang sepeda motor, lalu sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN kendarai dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah saksi korban, kemudian Sdr. IKSAN menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan berkata "CEPAT LA DI, CEPAT DIKIT" lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp



Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah saksi korban, lalu saat Terdakwa berada di belakang rumah saksi korban, sedangkan Sdr. IKSAN memarkirkan sepeda motor ke depan ruko yang berada di seberang jalan rumah saksi korban, lalu Sdr. IKSAN menyusul Terdakwa ke belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa dan Sdr. IKSAN melepaskan bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai penutup ventilasi atau dinding atas pintu gudang rumah saksi korban sampai pakunya terlepas dan bambu-bambu tersebut pun ikut terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding gudang dan masuk melewati ventilasi rumah saksi korban sedangkan Sdr. IKSAN menunggu Terdakwa diluar rumah saksi korban sambil mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban, lalu saat Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam gudang rumah saksi korban Terdakwa membuka jendela rumah saksi korban yang kebetulan pada saat itu kondisi jendelanya tidak terkunci, kemudian setelah jendela rumah saksi korban dapat terbuka Terdakwa memanjat jendela menuju bagian dapur rumah saksi korban, namun ternyata didapur rumah saksi korban masih terdapat pagar seng sehingga Terdakwa memanjat lagi pagar seng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih yang berada diatas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak disebelah handphone tersebut, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang terletak di dekat meja tv, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang Terdakwa lalui untuk masuk kedalam rumah saksi korban, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IKSAN pergi meninggalkan rumah saksi korban yang mana kemudian Terdakwa dan Sdr. IKSAN mengecek barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN ambil di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa membagi uang yang ada didalam tas eiger saksi korban sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembagian uang masing-masing Terdakwa dan Sdr. IKSAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone yang Terdakwa ambil dipegang oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kemudian hasilnya akan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. IKSAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi PERI ISWANDI Alias PERI Bin MARSIA;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan saksi sebagai korbannya dan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi yaitu di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, serta 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama keluarga sedang keluar rumah, dimana saksi pergi pukul 19.00 Wib dan kembali kerumah sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saat pulang ke rumah, saksi melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, dan saat diperiksa, ternyata saksi telah kehilangan barang-barang yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang dan uang milik saksi;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi Robert Wijaya Alias Robert Bin (Alm.) Ahmad Rozak ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yaitu pencurian ;
- Bahwa saksi diperiksa, karena saksi sebagai karyawan konter Handian Cell yaitu konter dimana Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Hengki untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver milik saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Hengki datang ke konter Handian Cell tempat saksi bekerja dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa saat itu saksi Hengki yang berciri rambut Mohawk, mempunyai tato di lengan kanan dan kirinya, datang ke konter hendak menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, kebetulan saksi yang melayani, dan saksi kemudian mengecek data galeri handphone tersebut, tetapi ternyata saksi mengenali foto-foto yang ada didalam galeri handphone dan juga handphone tersebut dilindungi dengan akun google;
- Bahwa saksi mengenali pemilik handphone tersebut sebagai teman saksi waktu SMK, sehingga saksi kemudian bertanya pada bosnya apakah mau membeli handphone tersebut, akan tetapi bos saksi tidak mau dan saat saksi akan mengembalikan handphone tersebut, ternyata saksi Hengki yang akan menjual tadi sudah pergi dan tidak kelihatan lagi;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian ada panggilan masuk pada handphone tersebut, sehingga saksi angkat dan ternyata yang menelepon adalah



pemilik handphone itu yaitu saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA yang adalah teman saksi waktu di SMK, sehingga saksi kemudian memberitahukan pada saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA untuk datang ke konter mengambil handphone tersebut, sekaligus menceritakan ciri-ciri orang yang akan menjualnya;

- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Ririn Nopiani Alias Ririn Binti Ahmad ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan suami saksi sebagai korbannya dan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi yaitu di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, serta 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama suami saksi dan anak sedang keluar rumah, dimana saksi pergi pukul 19.00 Wib dan kembali kerumah sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saat pulang ke rumah, saksi dan suami saksi melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, dan saat diperiksa, ternyata mereka telah kehilangan barang-barang yang disebutkan diatas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut ;



- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi Hengki Pernando Alias Hengki Bin Agus Sahroni ;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa, dan saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi bersedia disumpah sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yaitu pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 19.30 Wib, saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat gang Islamiyah Talang Benih, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengajak saksi untuk ikut dengannya sebentar;
- Bahwa saksi kemudian ikut Terdakwa kearah Pasar Atas;
- Bahwa sesampainya didekat konter handphone, Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver ke konter tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan handphone tersebut ke konter, akan tetapi kemudian setelah diperiksa dan dihidupkan handphone tersebut, saksi melihat karyawan konter melakukan panggilan video call dengan handphone itu, sehingga saksi kemudian kembali ke tempat Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi karena yang punya handphone sudah vdeo call dengan orang konter;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi kembali pulang ke Talang Benih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama IKSAN Als. ICAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu IKSAN Als.



ICAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSIA yang menurutnya rumah saksi korban tersebut kosong karena terlihat digembok;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan IKSAN pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik IKSAN, dan sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN kendarai dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah saksi korban, disusul oleh IKSAN, kemudian Terdakwa dan IKSAN melepaskan bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai penutup ventilasi atau dinding atas pintu gudang rumah saksi korban sampai pakunya terlepas dan bambu-bambu tersebut pun ikut terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding gudang dan masuk melewati ventilasi rumah saksi korban;
- Bahwa setelah bisa masuk kedalam rumah korban, Terdakwa menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang Terdakwa ambil dipegang oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi dua, dimana masing-masing Terdakwa dan IKSAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TD warna hitam dan merah dengan nomor polisi BD 2427 KR
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2427 KR, dengan nomor rangka MH1JB811X7K108476 nomor mesin JB81E1110012 AN. NOGI.AG
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Young 2 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama IKSAN Als. ICAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu IKSAN Als. ICAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSAN yang menurutnya rumah saksi korban tersebut kosong karena terlihat digembok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan IKSAN pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik IKSAN , dan sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. IKSAN kendarai dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah saksi korban, disusul oleh IKSAN, kemudian Terdakwa dan IKSAN melepaskan bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai penutup ventilasi atau dinding atas pintu gudang rumah saksi korban sampai pakunya terlepas dan bambu-bambu tersebut pun ikut terlepas, kemudian Terdakwa masuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam gudang rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding gudang dan masuk melewati ventilasi rumah saksi korban;

- Bahwa setelah bisa masuk kedalam rumah korban, Terdakwa menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang Terdakwa ambil dipegang oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi dua, dimana masing-masing Terdakwa dan IKSAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA adalah sebesar ± Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian maka, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan



mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah



didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA tepatnya di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *“wederechtelijk”*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSА tepatnya di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSА;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 20.00 Wib, dan bahwasanya rumah saksi korban tempat dilakukannya perbuatan Terdakwa, adalah sebuah rumah tertutup yang ada dalam suatu pekarangan yang tertutup juga, serta bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah, sehingga karenanya unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit



handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut, dilakukan bersama-sama dengan temannya yang bernama IKSAN Als. ICAN (DPO), yang walaupun IKSAN Als. ICAN (DPO) tidak ikut serta masuk kedalam rumah rumah saksi PERI ISWANDI Als. PERI Bin MARSA untuk ikut mengambil, akan tetapi jelas adanya kesatuan niat dan kehendak antara Terdakwa dan IKSAN Als. ICAN (DPO) untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana ternyata dari fakta-fakta persidangan, sehingga karenanya maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya Terdakwa dapat masuk kedalam rumah terlebih dahulu dengan cara merusak bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai penutup ventilasi atau dinding atas pintu gudang rumah saksi korban, sehingga Terdakwa dapat memanjat masuk kedalam gudang dan kemudian masuk melalui jendela dapur yang kebetulan lupa dikunci, sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian dapat dikategorikan atau dipersamakan atau dianalogikan sebagai perbuatan "**merusak dan/atau memanjat**" oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan pula terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, serta Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan



penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan ppidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TD warna hitam dan merah dengan nomor polisi BD 2427 KR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2427 KR, dengan nomor rangka MH1JB811X7K108476 nomor mesin JB81E1110012 AN. NOGI.AG

Oleh karena barang bukti berupa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana, dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Young 2 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silver

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang dalam lingkup hak kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PERI ISWANDI Alias PERI Bin MARSA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 Ayat (2) KUHAPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI Alias ADI BAK Bin SAHRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TD warna hitam dan merah dengan nomor polisi BD 2427 KR
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2427 KR, dengan nomor rangka MH1JB811X7K108476 nomor mesin JB81E1110012 AN. NOGI.AGDirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Young 2 warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna putih silverDikembalikan kepada saksi korban PERI ISWANDI ALIAS PERI BIN MARSA.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. dan DINI ANGGRAINI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh LADY JOJOR ULIMA NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

DINI ANGGRAINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.